

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan setelah menganalisis materi dengan berbagai sumber pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penulis tidak sependapat dengan penetapan Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg tentang ayah angkat menjadi wali nikah mempelai perempuan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim jangan mengambil satu pendapat untuk dijadikan rujukan seharusnya hakim mengambil beberapa rujukan pendapat para Fuqaha dan Hukum perkawina yang berlaku di Indonesia
2. Bagi masyarakat harus berpegang kepada beberapa pendapat ulama fiqih, Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan permenag nomor tahun ...tentang wali hakim.
3. Kepada pembaca kiranya penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi penulisan maupun substansi yang terkandung dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis berharap adanya masukan saran atau kritikan yang membangun agar penelitian ini lebih sempurna nantinya.